



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto - Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusnodanupojo
Molingkapoto - Kwandang 98252

Telepon / Fax : (0434) 310016
Hp : 0815 2384 2334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website :
<http://disdik.gorutkab.go.id>

Yth. Kepala Satuan Pendidikan
(PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan)
Kabupaten Gorontalo Utara

Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420/Disdik-Kab/Sek/ *ggu* /III/2026

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN TELEPON SELULER (HANDPHONE)
BAGI MURID PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD, SD, SMP, DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas publik, prestasi belajar, peningkatan literasi dan numerasi, kedisiplinan murid, dan dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan penggunaan telepon seluler (handphone) di lingkungan satuan pendidikan, serta pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

2. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini maksudkan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam melakukan penggunaan telepon seluler (handphone) dan internet bagi murid baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini mencakup :

- Pembatasan penggunaan telepon seluler (hendphone) dan internet di lingkungan Satuan Pendidikan;
- Himbauan penggunaan telepon seluler (hendphone) dan internet di lingkungan keluarga dan masyarakat;
- Sosialisasi kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (hendphone) kepada orang tua/wali murid.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak;
- e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- f. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring Tahun 2025 – 2029;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
- j. Surat Detasemen Khusus 88 Anti Teror Markas Besar Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor : B/787/III/RES.6.1./2026/Densus, tanggal 12 Maret 2026 Perihal Pembatasan Penggunaan Telepon Seluler (Handphone) bagi murid PAUD, SD, dan SMP sederajat di Kab. Gorontalo Utara.

5. Isi Edaran

- A. Penggunaan Telepon Seluler (Handphone) dan Internet di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - 1) Menetapkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler atau handphone di lingkungan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu :
 - a. Melarang/membatasi murid menggunakan telepon seluler (*handphone*) selama pembelajaran berlangsung;

- b. Kebijakan pembatasan dapat dikecualikan jika penggunaan telepon seluler (*handphone*) tersebut dipergunakan sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar dan dalam kondisi darurat;
 - c. Kepala Satuan Pendidikan dapat membuat Petunjuk Teknis yang mengatur penggunaan telepon seluler (*handphone*);
 - d. Kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan serta murid dilarang membuat konten media sosial di lingkungan satuan pendidikan yang tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran.
 - 2) Satuan Pendidikan menyiapkan fasilitas selama pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) di lingkungan satuan pendidikan berupa :
 - a. Menyediakan loker atau tempat penyimpanan terpusat pada masing-masing kelas untuk telepon seluler (*handphone*) murid selama pembatasan dilakukan;
 - b. Menyiapkan *contact person* (wali kelas, guru bimbingan konseling, atau petugas yang ditunjuk) untuk keperluan komunikasi mendesak dengan orang tua/wali murid.
 - 3) Membuat dan memasang pamflet pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) di gerbang utama dan ruang kelas;
 - 4) Kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) agar dimuat dalam tata tertib sekolah.
- B. Himbauan penggunaan telepon seluler (*handphone*) dan internet di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 1) Pengawasan dan pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) dan internet :
 - a. Orang tua/wali murid dihimbau mengawasi aktivitas digital saat menggunakan telepon seluler (*handphone*) maupun internet, termasuk aplikasi, game online (Roblox, Free Fire, Mobile Legend, Honor of Kongs, PUBG Mobile, dan lain-lain), media sosial, dan riwayat pencarian;
 - b. Mengatur batasan jam pemakaian telepon seluler (*handphone*) di rumah, misalnya paling lama 2 (dua) jam perhari di luar kebutuhan belajar;
 - c. Menggunakan telepon seluler (*handphone*) di area “ruang terbuka” rumah, seperti ruang keluarga, bukan kamar tidur.
 - 2) Kontrol Fitur Keamanan :
 - a. Mengaktifkan fitur *parental control* termasuk pembatasan usia konten, pembatasan pembelian atau pengunduhan aplikasi, filter pencarian aman (*safe search*), dan pengatur waktu layar (*screen time*) pada telepon seluler (*handphone*);

- b. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap konten yang tersimpan di telepon seluler (*handphone*) dengan pendekatan yang komunikatif.

3) Komunikasi yang sehat dengan anak

- a. Orang tua/wali secara berkelanjutan meningkatkan Ilmu pengasuhan dan literasi digital agar dapat memahami resiko dan efektif mendampingi anak di ruang digital;
- b. Mengajak anak berdiskusi tentang resiko penyalahgunaan internet seperti penipuan digital, perundungan (*cyberbullying*), dan konten negatif;
- c. Memberi contoh (*role mode*) penggunaan telepon seluler (*handphone*) yang bijak dan sehat dari orang tua;
- d. Menjelaskan pentingnya menjaga privasi, tidak membagikan foto, data pribadi, atau lokasi kepada orang tidak dikenal;
- e. Membantu anak menggunakan telepon seluler (*handphone*) untuk kegiatan edukatif, seperti belajar daring, membaca materi pembelajaran, atau latihan soal;
- f. Menyeleksi aplikasi dan situs belajar yang aman sesuai usia perkembangan anak;
- g. Menghindari pemberian telepon seluler (*handphone*) sebagai “pengganti pendamping” saat anak belajar;
- h. Orang tua/wali agar meluangkan waktu kebersamaan dengan anak untuk berinteraksi dan beraktifitas di luar telepon seluler (*handphone*), guna mengurangi ketergantungan anak pada perangkat digital.

4) Tindakan saat terjadi masalah :

- a. Membangun rasa aman agar berani melaporkan jika mengalami masalah atau merasa tidak aman saat menggunakan internet;
- b. Mendokumentasikan temuan-temuan berupa percakapan peserta dalam group chat, konten negatif, foto, vidio, game online yang teridentifikasi beresiko atau berbahaya pada perangkat anak;
- c. Menghapus aplikasi berbahaya atau konten negatif pada perangkat anak;
- d. Berdasarkan permasalahan di atas, orang tua/wali serta masyarakat dapat melaporkan ke pihak yang berwajib.

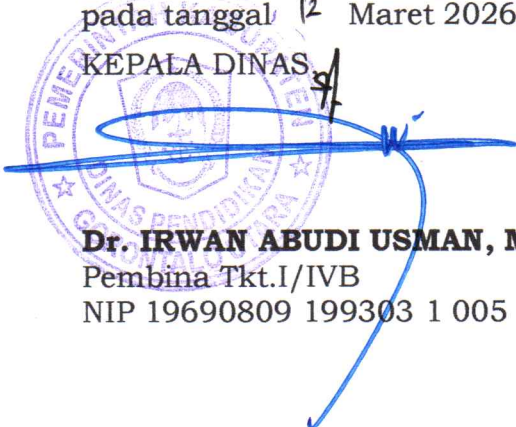
C. Satuan Pendidikan dapat mensosialisasikan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) kepada orang tua/wali murid.

6. Penutup

Demikian edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA DINAS



Dr. IRWAN ABUDI USMAN, M.Pd

Pembina Tkt.I/IVB

NIP 19690809 199303 1 005

Tembusan, Yth :

1. Bupati Gorontalo Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Kadensus 88 AT Polri;
4. Kapolres Gorontalo Utara;
5. Korwil Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Korwas Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara.